

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis teliti dapat disimpulkan bahwa Pendaftaran hak milik atas tanah karena jual beli berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah mewujudkan kepastian hukum di Kota Tegal. Kepastian hukum karena jual beli hak milik atas tanah diperoleh setelah dilakukan pembuatan akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Selanjutnya dilakukannya pendaftaran peralihan hak milik atas tanah dikantor pertanahan setempat sehingga identitas terhadap tanah yang bersangkutan telah berubah dari pemilik lama ke pemilik baru. Dengan demikian pemilik atas tanah yang baru dilindungi kepentingannya dalam melakukan perbuatan hukum jual beli tanah tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat penulis berikan yaitu :

- (1) Bagi masyarakat, sebelum melakukan perbuatan hukum jual beli tanah seharusnya dilihat terlebih dahulu obyek tanah yang bersangkutan, dengan melihat sejarah darimana status tanah tersebut diperoleh dan bertanya kepada kepala kantor pertanahan setempat atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Notaris

PPAT apakah terdapat sengketa atau permasalahan hukum terkait tanah yang bersangkutan. Kemudian apabila ingin melakukan peralihan hak milik atas tanah khususnya jual beli perlu dilakukan pendaftaran hak milik atas tanah di kantor pertanahan setempat agar memperoleh kepastian hukum.

- (2) Bagi Badan Pertanahan Nasional Kota Tegal, seharusnya dilakukan penyuluhan secara rutin dalam jangka waktu tertentu terhadap masyarakat mengenai bagaimana cara melakukan pendaftaran tanah dan memperoleh sertipikat tanah baik karena peralihan ataupun tidak supaya masyarakat dapat memahami secara baik dan benar yang harapannya memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi serta melakukan pendaftaran tanah serta hal-hal lainnya terkait dengan kepemilikan tanah oleh yang akan dan dipunyai oleh seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Adrian Sutedi, 2014, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Cetakan keenam, Sinar Grafika, Jakarta.

Bachtiar Effendie, 1983, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksananya*, Penerbit Alumni, Jakarta.

Bachtiar Effendi, 1993, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, Alumni, Bandung,

Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta,
-----, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, (Hukum Tanah Nasional)*, Jakarta.

Effendi Perangin, 1994, *Praktik Jual Beli Tanah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

HARUN AL RASHID, 1987, *Sekilas Tentang Jual Beli Tanah (Berikut Peraturan Peraturannya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Herman Kermit, 2004, *Cara Memperoleh Sertipikat Hak Milik, Tanah Negara, dan Tanah Pemda*, Mandar Maju, Bandung.

Soerjana dan Abdurrahman, 2003, *Prosedur Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik, Hak Sewa Guna, dan Hak Guna Bangunan*, Rineka Cipta.

Soerjono Soekamto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Sutrisno Hadi, 1987, *Metodologi Research*, Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, Yogyakarta.

S.Chandra, 2005, *Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tan*

Perundang-Undangan Terkait

Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 3 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negeri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Menteri Negeri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.(PPAT).